

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada era revolusi industri saat ini, keadaan berubah jauh secara signifikan dengan kehadirannya teknologi yang menciptakan suatu dunia tanpa batas (*borderless*) dalam hal bertransaksi antara pengguna dengan penyedia jasa dengan cara yang efisien dan merubah pola hidup masyarakat secara global sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan jasa transportasi berbasis teknologi. Teknologi informasi berkembang secara cepat dan memperlihatkan jenis kegiatan yang seluruhnya berbasis pada teknologi digital seperti “*e-business, e-government, e-commerce, e-medicine, dan e-laboratory.*”

Kemunculan teknologi digital yakni *smartphone* menjadi aspek dasar yang mengakibatkan perubahan. Hadirnya *smartphone* tersebut dampaknya begitu besar di Indonesia. Sebagaimana yang tercatat dalam hasil survei yang dijalankan emarketer, ditemukan fakta bahwasanya sebagai pemakai *smartphone*, Indonesia menempati posisi terbanyak di bawah Cina dan India. Alat ini digunakan kapan pun dan di mana pun oleh orang-orang modern, tak terkecuali masyarakat Indonesia, sebagai penunjang aktivitas harian mereka.<sup>1</sup>

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis, dan di bidang lain, sehingga milyaran bahkan trilyunan informasi dapat dengan mudah di terima dengan cepat. Di lingkungan

---

<sup>1</sup> Wahyu Ahmad Dairobbi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Pekanbaru, 2020, hlm. 1.

kerja, data dapat dikelola dalam jumlah besar dengan benar, cepat, efektif, dan efisien, dengan kesalahan minimal. Dalam bidang ekonomi, potensi peningkatan subsidi dan kepentingan umum di implementasikan dengan cepat secara lokal dan lokal, menjangkau semua kelas sosial secara nasional dan internasional. Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan. Ketika data pribadi disalahgunakan, kelemahan sistem dan kurangnya pemantauan terlihat, dan data pribadi dapat disalahgunakan dan menyebabkan hilangnya pemilik data.

Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, dan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu pinjaman online, hingga pada penggunaan nomor handphone sebagai spam media promosi. Pada kasus pinjaman online, mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Tokopedia, Shopee, Tinder ataupun aplikasi yang lain juga masih menggunakan pencantuman data pribadi dalam pendaftaran akunnya, sehingga muncul rasa khawatir dari masyarakat tentang bagaimana jika data pribadi dari tiap individu

tersebar.<sup>2</sup> Tindak pidana atau kejahatan menggunakan media online sudah banyak yang meneliti, namun fakta dilapangan ada beberapa yang belum terungkap dan selalu digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang yang dikaitkan. Dalam penelitian dilakukan pembahasan dan penerapan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>3</sup>

Dompot elektronik merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital karena melalui teknologi digital orang menjadi lebih dimudahkan saat ingin bertransaksi terutama saat bertransaksi dengan orang secara jarak jauh. Keberadaan teknologi digital merupakan peluang bagi seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan jasanya dan melakukan persaingan bisnis. Di Indonesia sendiri telah terdapat berbagai macam perusahaan *e-wallet*. Salah satu dompet elektronik milik Indonesia adalah Dana yang didirikan sejak tahun 2017 oleh PT Espay Debit Indonesia Koe. Keberadaan dompet elektronik ini telah membantu perkembangan teknologi di dalam aspek keuangan.

Dompot elektronik (*e-wallet*) Dana merupakan suatu aplikasi platform terbuka yang memiliki konsep sebagaimana sebuah “dompet” dimana fungsinya adalah untuk menyimpan uang yaitu uang elektronik, namun lebih dari itu Dana memiliki jangkauan dan fasilitas lebih luas. Dana memfasilitasi berbagai transaksi

---

<sup>2</sup> Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, 2022 , vol 3. 1.

<sup>3</sup> Hartanto, *Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia*, Universitas Widya Mataram, 2022, vol 10. 2.

seperti pembelian pulsa, tagihan listrik, tagihan internet, pembayaran PDAM, BPJS, transfer saldo antar pengguna, membayar transaksi-transaksi secara elektronik, serta transfer antar bank<sup>4</sup>.

Dompot digital menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi yang bersifat *cashless*, selain itu dompet digital menawarkan security yang tidak didapatkan pada dompet biasa, karena menggunakan kode pengaman (Password ataupun PIN) dalam penggunaannya. Penggunaan dompet digital, termasuk dompet digital DANA, tidak terlepas dari pengumpulan data konsumen, saat pertama kali menggunakan dompet digital, maka konsumen diwajibkan untuk mengisi data pribadi konsumen. Data Pribadi terbagi atas dua, data yang bersifat umum, dimana data pribadi yang dapat diperoleh secara umum berarti dalam akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi, sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik berarti data yang sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi.<sup>5</sup> Berdasarkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fiona pappano naomi dan made dedy priyanto, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 24-33.

<sup>5</sup> Al-Amwal, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol 6. 1, Maret 2021, hlm.76-90.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi DANA Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi DANA menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana dampak hukum bagi pelaku usaha penyedia dompet elektronik DANA terhadap kebocoran data pribadi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi DANA menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik .
2. Untuk mengetahui dampak hukum bagi pelaku usaha penyedia dompet elektronik Dana terhadap kebocoran data pribadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada hakekatnya suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seseorang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dilakukan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan ilmu hukum yang ingin meneliti tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah wawasan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi DANA menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat atau konsumen yang akan menyelesaikan permasalahan yang serupa.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam proposal ini agar tidak mengalami perluasan konteks serta dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan aplikasi dana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membagikan penulisan ini menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebafei berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini penulis membahas mengenai penjelasan latar belakang dari permasalahan pada penulisan skripsi ini, kemudian dilanjutkan ke rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini, dilanjutkan menjelaskan tujuan dan manfaat serta ruang lingkup penelitian, dilanjutkan menjelaskan sistematika penulisan dan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini, memaparkan tinjauan kepustakaan sebagai dasar teori pada permasalahan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah menjelaskan metode penelitian yang digunakan didalam skripsi ini.

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** : Pada bagian ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi pengguna aplikasi dana dan perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam penggunaan aplikasi dana.

**BAB III DAMPAK HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYEDIA APLIKASI DANA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI** : pada bab ini penulis membahas tentang Faktor penyebab kebocoran data pribadi pengguna

aplikasi dana dan dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban hukum bagi penyedia aplikasi dana dalam melindungi data pribadi pengguna.

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN** : Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk permasalahan bagi penelitian ini sebagai bentuk solusi.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu penelitian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang membahas secara khusus tentang judul yang dalam penelitian ini, melainkan beberapa penelitian yang membahas objek penelitian yang sedikit berbeda dengan yang ada di dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa tulisan yang paling relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Penelitian Muhammad Raka Taofan, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Bebas Online”. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hal yang paling penting dalam dunia digital saat ini, dan indonesia telah mengatur berbagai peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakatnya. Perlindungan hukum konsumen dalam sektor keuangan terkhususnya pada data pribadi di indonesia sudah membaik dengan disahkannya UU PDP yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan data pribadi masyarakat di sektor digital. Sanksi-sanksi



yang dijelaskan pada UU PDP juga sudah cukup jelas dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap data pribadinya.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi berbasis digital sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu meneliti dalam penggunaan aplikasi pinjaman online dan penelitian yang akan dilakukan meneliti dalam penggunaan aplikasi dompet digital yaitu DANA.

Penelitian Siti Khairun Nisa, yang berjudul “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online” Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi, yang ditegaskan pada pasal 26. Serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana, secara khusus juga di atur dalam pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi pidana administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatalan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis Normatif dengan menganalisis suatu data dan mengambil kebenaran dari kepustakaan dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Raka Taofan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm 62.

<sup>8</sup> Siti Khairun Nisa, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm 51.

menggabungkan antara informasi yang ada didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Perbedaannya adalah objek yang diteliti serta waktu dan tempat penelitian.

Penelitian salsya Tiara Rodika, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Dapat disimpulkan bahwa keberadaan undang-undang perlindungan konsumen amatlah penting sebagai pemberi tolak ukur dalam menjamin pemberian kepastian hukum agar memicu tumbuhnya dampak positif bagi pengguna dompet elektronik dalam hal menjamin dan terpenuhinya kebutuhan mereka, serta sebagai acuan untuk mengatur sejauh mana batasan pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh pengusaha dompet elektronik. Bank Indonesia telah membentuk sebuah dividi yang khusus menangani perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yaitu divisi perlindungan konsumen sistem pembayaran. Pembentukan divisi ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap seluruh sistem pembayaran termasuk sistem pembayaran elektronik.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah aplikasi dan undang undang yang akan menjadi bahan pokok penelitian sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti secara

---

<sup>9</sup> Salsya Tiara Rodika, *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Dana Sebagai Media Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas BatangHari, Jambi, 2023, hlm 68-71.

umum dan penelitian yang akan diteliti hanya berpacu kepada data pribadi pengguna saja serta penelitian terdahulu meneliti akibat hukum yang ditimbulkan bagi konsumen yang melakukan transaksi sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti akibat hukum bagi penyedia layanan aplikasi.

Penelitian Hanina Salsabila, yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Transaksi Elektronik Pengguna Layanan Dompot Elektronik Dana”, Dapat disimpulkan bahwa karakteristik perjanjian transaksi elektronik Dana adalah sebagai hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dompet elektronik Dana dapat dilakukan secara internal, yakni didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan eksternal, yakni perlindungan hukum diatur didalam regulasi perundang-undangan. DANA memfasilitasi berbagai transaksi seperti, pembelian pulsa, tagihan listrik, tagihan internet, pembayaran PDAM, BPJS, transfer saldo antar pengguna, membayar transaksi-transaksi secara elektronik, serta transfer antar bank.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna aplikasi Dana dan metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu berpacu pada Undang-Undang perlindungan konsumen dan bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian.

---

<sup>10</sup> Hanina Salsabila, *Perlindungan Hukum Konsumen Transaksi Elektronik Pengguna Layanan Dompot Elektronik Dana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022.

## H. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan untuk melindungi. Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah cara atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga serta melindungi subyek hukum, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan lain yang berfungsi supaya setiap orang mampu memperoleh semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum dalam bentuk perlindungan dan pengayoman. Perlindungan sangat penting bagi setiap orang yang menjadi korban kejahatan. Arief Gosita mendefinisikan korban kejahatan adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi dari pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum<sup>12</sup>. Kemudian Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

---

<sup>11</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi dua bentuk, Perlindungan hukum preventif dasarnya adalah preventif yang diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan dan perlindungan ini terbentuk dalam undang-undang untuk mencegah suatu kesalahan serta batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan bentuk tindakan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>15</sup>

## **2. Data Pribadi**

Data pribadi adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dan melekat pada diri serta bersifat sensitif. Data pribadi harus dilindungi karena bagian dari hak privasi seseorang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>15</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> Diakses pada tanggal 9 september 2023 pukul 20.15

Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Ketika berbicara tentang hak privasi selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap privasinya.<sup>16</sup>

Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan identitas individu yang dapat mengidentifikasi individu. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disusun di atas kertas adalah informasi. Nomor ponsel juga dapat mengidentifikasi data pribadi karena yang tertulis di selembar kertas tidak bisa langsung memberikan data siapa pemiliknya, namun akan menjadi unik yang ditulis dengan nama pemilik, inilah yang disebut informasi individu.<sup>17</sup>

Keamanan informasi individu sangat penting karena tidak hanya terbatas pada apakah suatu informasi memiliki kepribadian atau tidak, namun undang-undang memberikan kepastian perlindungan informasi yang dapat mengenali pemiliknya. Gagasan tentang perlindungan tersebar luas dan dikelola di beberapa negara, baik sebagai pedoman hukum maupun tidak tertulis, khususnya prinsip-prinsip yang ada di mata publik (moral).

Menurut Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR), Data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat protokol Internet (IP Address), pengidentifikasi online seperti fisik, fisiologis, genetis,

---

<sup>16</sup> Rosadi, SD, *cyber Law Aspek Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm. 23.

<sup>17</sup> Tomy Michael and Soebagio Boerhan, *Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum*, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2020, Vol 3. 2.

mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang<sup>18</sup>.

Data-data pribadi yang disebutkan diatas harus diperhatikan keamanan dan kerahasiannya karena menyangkut privasi dari pemilik data tersebut. Dalam setiap penggunaan aplikasi digital data yang dikumpulkan merupakan izin lokasi yang digunakan untuk melacak geolokasi, izin kamera yang digunakan untuk mengambil foto atau video, izin storage yang memungkinkan membaca file foto dan file lain yang disimpan di ruang penyimpanan oleh karena itu data pribadi perlu perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>19</sup>

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.<sup>20</sup> Maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara.

---

<sup>18</sup> Wahyudi Djafar, dkk, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan tantangan dan penerapannya*, LBG Pers, Jakarta, hlm. 25.

<sup>19</sup> Cynthia, H, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, 2018, Vol.9 No.2, hlm 191 – 204.

<sup>20</sup> Erna, P, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, 2019, No.2, hlm 1-27

Subjek data memiliki hak akses atas data pribadinya termasuk melakukan pengecekan yang berhubungan dengan data yang dikelola oleh pengelola data. Semua langkah yang tepat ditempuh oleh pengelola data untuk mencegah akses data, pemrosesan data, perubahan data, pengungkapan data serta perusakan data pribadi secara melawan hukum, termasuk terhadap kejadian yang dapat merugikan data pribadi. Pengelola data dalam mengambil tindakan yang dilakukan atas data tersebut harus memperhatikan sifat dan ancaman atas data pribadi, lokasi dimana data disimpan, sistem pengamanan, tindakan untuk menjamin kehandalan, integritas dan kompetensi orang yang memiliki akses ke data, dan tindakan untuk menjamin transmisi yang aman atas data tersebut.<sup>21</sup>

### **3. Aplikasi Dana**

Beberapa aplikasi pembayaran e-wallet yang ada di Indonesia yang dapat mempermudah transaksi konsumen diantaranya ialah OVO, Go-Pay, LinkAja, DANA, i.Saku dan DOKU. Dana adalah platform yang dipilih dengan startup yang berdiri pada tahun 2017 dan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 21 Maret 2018 sebagai salah satu layanan pembayaran digital di Indonesia. Aplikasi DANA memiliki pencapaian keberhasilan yang fantastis walaupun masih pemula. CEO DANA memberikan penjelasan bahwa dalam waktu tiga setengah bulan DANA telah mencapai satu juta pengguna sebagai platform yang paling cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Jumlah pengguna DANA tercatat naik 50% sejak awal tahun ini. Transaksi adalah kegiatan ekonomi/ keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, terlibat dalam

---

<sup>21</sup> Sinta Dewi. *Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit menurut ketentuan nasional dan implementasinya*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2017, Volume 19 No. 3.



perserikatan usaha, pinjam-pinjaman atas kehendak bersama atau ketentuan hukum.<sup>22</sup>

DANA merupakan perusahaan rintisan Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial yang menyediakan infra-struktur yang dapat memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai maupun non-kartu secara digital, baik online serta offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap dengan jaminan keamanannya. Kelengkapan fitur layanan pada DANA merupakan aplikasi dengan kemampuan teknologi dengan pertimbangan untuk melakukan transaksi dalam memfasilitasinya. Layanan ini tidak harus bertemu dengan customer service atau teller dan dalam penggunaannya harus dipertimbangkan pengguna DANA melalui transaksi secara online maupun offline. Fasilitas yang dimiliki yaitu fitur Kirim Dana, Fitur Minta Dana, Fitur Topup.<sup>23</sup>

Dompot digital DANA hadir dengan konsep open-platform, yaitu aplikasi DANA dapat masuk dan digunakan dalam berbagai platform yang berbeda, baik offline maupun online, tetapi tetap terintegrasi. Konsep open platform ini, dapat terhubung dengan segala jenis alat pembayaran lain, DANA juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan publik, layanan sosial, hingga pedagang kaki lima. DANA dapat digunakan di beberapa platform dan aplikasi seperti Bukalapak, TIX ID, serta BBM, dan akan hadir dalam

---

<sup>22</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, 2003, hlm. 8.

<sup>23</sup> Hidayat, A. N., Hanggara, B. T., & Prakoso, B. S, *Analisis Perbandingan Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Dompot Digital (Studi Kasus Pada OVO dan DANA)*, 2021, Vol. 5.6.

berbagai merchant lainnya.<sup>24</sup> DANA merupakan platform dalam bentuk kategori dompet elektronik yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia, dengan nomor izinnya 20/1370/DSSK/Srt/B yang disetujui pada tanggal 28 Agustus 2018.<sup>25</sup> Dompet digital merupakan produk yang dikeluarkan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kelompok penyelenggara front end<sup>26</sup>.

Cara kerja aplikasi dana adalah sebagai berikut:

- 1) Pengguna yang sudah terdaftar pada saat awal masuk aplikasi dana akan diminta untuk memasukkan pin code guna untuk menjaga keamanan pengguna.
- 2) Aplikasi dana pada bagian berandanya menyediakan bergaram fitur seperti Scan/pindai, isi saldo/top up, kirim/send, minta/request, dan layanan aplikasi dana.
- 3) Aplikasi dana mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna dalam fitur transaksi/history.
- 4) Pembayaran pada aplikasi dana juga tersedia dalam bentuk QRIS yaitu scan code.
- 5) Aplikasi dana menyedia fitur pocket yang menginformasikan segala bentuk promo seperti voucher pulsa, voucher penyebar THR dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Eddy Madiono Suanto, Yessica Yessica. *Analisis pemilihan aplikasi pembayaran DANA*. Business Management Program, Petra Christian University, Siwalankerto No. 121-131/ Wonocolo/ Surabaya/ 60236, Jawa Timur/ Indonesia

<sup>25</sup> Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx> diakses pada tanggal 10 september 2023 pukul 12.53 WIB

<sup>26</sup> Suparna Wijaya dan Gabriel Yerikho, *Pajak Penghasilan: Perlakuan Cashback oleh Perusahaan Dompet Digital*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 9.

- 6) Dalam aplikasi dana ada fitur informasi profil pengguna yang menyediakan informasi akun, saldo akun, tutorial penggunaan aplikasi dan bantuan informasi mengenai permasalahan atau pertanyaan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna aplikasi DANA.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Transaksi Elektronik**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam penggunaan segala bentuk sistem transaksi elektronik, menurut pasal 27 dijelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Kemudian dalam pasal 28 dijelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Serta hal ini juga dijelaskan pada pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 dengan tegas dan jelas.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan (Pemilik data). Di dalam Penjelasan Pasal 26 dijelaskan bahwa hak pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>28</sup>

Meningkatnya penggunaan media elektronik di kehidupan setiap orang mengharuskan adanya regulasi yang jelas untuk menjamin keamanan bagi setiap orang yang hendak memasukkan data pribadinya kedalam media elektronik. Peraturan yang mengatur mengenai hal ini di Indonesia adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, ketentuan pengaturan mengenai data pribadi juga dibuat secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 28 G UUD NRI 1945, Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU No.27 Tahun 2022

---

<sup>28</sup> Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Urgensi pengesahan UU PDP dinilai penting mengingat adanya ketentuan mengenai perlindungan atas privasi sebagaimana terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut sebagai UDHR) Pasal 12 sebagai dasar bagi setiap Negara untuk memberikan jaminan perlindungan bagi data pribadi setiap warganya.<sup>29</sup> Pada pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal yang disebutkan diatas.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di sektor aktifitas keuangan, terlepas pada saat ini Indonesia belum memiliki regulasi atas perlindungan data pribadi, berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. kemajuan teknologi adalah salah satu alasan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi masyarakat terhadap jasa keuangan yang melanggar aturan. Maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum yaitu fungsi yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas berbicara tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah tanggung jawab bersama yaitu masyarakat, perorangan, badan hukum dan pemerintah. Sikap kehati-hatian masyarakat belum cukup untuk melindungi data pribadi mereka oleh karena itu peran pemerintah sangat penting

---

<sup>29</sup> Situmeang, S. M. T. *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*. SASI, 27(1), 38-52.2021, hlm. 41.

untuk membuat kebijakan hukum dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis Normatif yang bersifat Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dengan melakukan studi bahan kepustakaan berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati guna mengumpulkan data sekunder. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu kondisi permasalahan di daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terlebih dahulu dan diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>30</sup>

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan yang didalamnya mempertimbangkan peraturan Undang-undang dengan melihat dan membandingkan aturan hukum satu dengan aturan hukum lainnya serta melihat problematikan hukum yang terjadi dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

---

<sup>30</sup> V.Wiratna Sujarweni , *Metodologi Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2014, hlm. 37.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan putusan terkait dengan kasus dalam penelitian serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu

menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, laporan, hasil karya penelitian, karya tulis dan keterangan ahli hukum bahan hukum sekunder menyuguhkan uraian lebih lanjut tentang teori-teori yang didapatkan melalui bahan hukum primer.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut misalnya adalah : Kamus, ensiklopedia, dan internet.<sup>32</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*Library research*). *Library research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian atas dokumen pendukung penelitian.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat teoritis dan yuridis dengan mempelajari literatur, berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam menganalisis penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan menguraikan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Data digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 13.

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *panduan Proposal Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2020, hlm. 17.



yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018. hlm. 21.